

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN
PENITIPAN ANAK BABY DAYCARE TAMAN KANAK-KANAK KHALIFAH 4
DI MAKASSAR***Juridical Analysis of Implementation of Responsibility of Kindergarten Baby Daycare
Agreements Califah 4 In Makassar***Musdalipa, Kamsilaniah, Andi Tira**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : muzdalifahrasyyid09@gmail.com

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perjanjian penitipan anak dan pelaksanaan tanggungjawab Baby Daycare Khalifah 4 Makassar terhadap orang tua anak dalam perjanjian penitipan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari pemilik dan pengasuh di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar dan orang tua anak, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Substansi perjanjian penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan umum mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1320 KUHPerdara yaitu dengan tujuan untuk pihak pertama menghendaki hak bahwa anaknya terjaga dan tumbuh dengan baik, sedangkan pihak kedua menghendaki adanya upah atau uang. 2) Pelaksanaan tanggungjawab penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar sebagai pelaku usaha telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengenai Tanggungjawab pelaku usaha yaitu Baby Daycare Khalifah 4 Makassar harus bertanggung jawab atas apapun kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan penitipan anak.

Kata Kunci: Perjanjian, Pelaksanaan, Tanggung Jawab, Penitipan Anak**Abstract**

This study aims to determine the substance of the child care agreement and the implementation of the responsibilities of the Baby DayCare Khalifah 4 Makassar towards the child's parents in the child care agreement. This research is an empirical normative research. The research data were obtained through interviews with the owners and caregivers at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar and the children's parents, then analyzed qualitatively. The results of the study show that 1) The substance of the child care agreement at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar complies with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and general provisions regarding agreements are regulated through Article 1320 of the Civil Code, namely with the aim that the first party wants the right that their child is cared for and grows well, while the second party wants wages or money. 2) The procedure for implementing child care at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar is by means of parents and their children coming directly to the place to get a form and a joint agreement between the child's parents and Daycare. This form serves as an agreement between the parties, which listed the rights and obligations of the parties.

Keywords: Agreement, Implementation, Responsibilities, Child Care

A. PENDAHULUAN

Anak adalah potensi utama bagi masa depan bangsa, mereka adalah cikal bakal penerus bangsa sehingga sebagai individu diharapkan memiliki daya saing tinggi. Anak akan memegang peran penting dan tanggung jawab besar bagi bangsa, kepribadian dan kualitas individu pada masa depan, sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan yang diperoleh pada masa kanak-kanak, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting dan fundamental dalam kehidupan anak sebelumnya sampai periode akhir perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan maupun mental dan mendidik anak agar dapat berkembang tumbuh sebagaimana mestinya. Akan tetapi tidak semua orang tua dapat mendidik anaknya sendiri karena berbagai alasan. Semakin meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja di luar rumah membuat fungsi keluarga sebagai tempat untuk mendidik anak semakin berkurang.

Orang tua yang bekerja di luar rumah akan kehilangan waktu untuk mendidik anaknya termasuk menjaga keamanan dan kesehatan anaknya. Guna memenuhi peran orang tua tersebut, sebagian orang tua menitipkan anaknya pada usaha profesional seperti tempat penitipan anak Baby Daycare Khalifah 4 Makassar.

Buku III BAB XI KUHPerdara mengatur tentang penitipan. Dalam Pasal 1694 dijelaskan bahwa penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud aslinya. Dapat diartikan bahwa penitipan adalah perjanjian antara seseorang yang menitipkan/menyerahkan suatu barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan asli kepada yang menitipkannya (pemberi titipan).

Ketentuan Pasal 1694 KUHPerdara diwujudkan dengan perjanjian penitipan anak sebagaimana perjanjian penitipan anak antara Baby Daycare Khalifah 4 dengan orang tua anak di Makassar. Anak yang dititipkan wajib mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang baik selama dalam penitipan tanpa adanya suatu kekurangan, baik dalam segi fisik maupun segi mental yang dialami anak selama penitipan, sehingga saat orang tua mengambil anak mereka keadaannya tetap seperti sebelum dititip.

Menurut hukum perlindungan konsumen penitipan anak Baby Daycare Khalifa 4 Makassar merupakan usaha atau pengusaha sedangkan orang tua adalah konsumen dalam bidang jasa. Oleh karena itu penyelenggaraan penitipan anak itu tunduk pada ketentuan hukum perlindungan konsumen.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 dan 5 mengatur beberapa hak-hak dan kewajiban pelaku usaha (Baby Daycare Khalifah 4 Makassar) serta hak dan kewajiban konsumen (orang tua anak). Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum substansi perjanjian penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perjanjian penitipan anak dan pelaksanaan tanggungjawab Baby Daycare Khalifah 4 Makassar terhadap orang tua anak dalam perjanjian penitipan anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian dilakukan melalui pendekatan normatif-empiris untuk menjelaskan dan menganalisis peristiwa atau persepsi seseorang atau kelompok terhadap hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif. Lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum Kota Makassar tepatnya di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar yang merupakan salah satu tempat penitipan bayi di Kota Makassar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Substansi Perjanjian Penitipan Anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar

Dalam perjanjian penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar terdapat 2 pihak yaitu Pemilik usaha penitipan anak baby Daycae Khalifah 4 Makassar sebagai pihak pertama dan orang tua anak sebagai pihak kedua. Masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian penitipan anak memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Ketentuan mengenai penitipan diatur dalam Buku III Bab XI KUHP Perdata pada Pasal 1694 disebutkan bahwa penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikian dapat diartikan bahwa penitipan adalah perjanjian antara seseorang yang menitipkan atau menyerahkan suatu barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan asli kepada yang menitipkannya (pemberi titipan). (R. Subekti, 2003)

Adapun hubungannya antara Pasal 1694 KUHPerdara dengan perjanjian penitipan anak bahwa setiap orang tua yang menitipkan anaknya di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang baik selama dalam penitipan tanpa adanya suatu kekurangan ataupun kecelakaan, baik dalam segi fisik maupun segi mental anak selama penitipan, sehingga saat orang tua ingin mengambil anaknya tidak terjadi sesuatu pada dirinya.

Namun mengenai hak dan kewajiban tentang penitipan anak diatur melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan umum mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1320 KUHP.

Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dalam perjanjian penitipan anak yang dilakukan pihak Baby Daycare Khalifah 4 Makassar memberikan persyaratan kepada pihak orang tua yang menitipkan anaknya.

Dalam ketentuan hukum perlindungan konsumen pihak orang tua anak adalah konsumen dan pihak baby daycare khalifah 4 makassar adalah pelaku usaha yaitu menyelenggarakan usaha penitipan anak dengan demikian Pasal 4 dan Pasal 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pasal 6 dan 7 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Ketentuan tersebut diatas menjadi dasar substansi perjanjian penitipan anak di Baby daycare khalifah 4 makassar. Sehingga apabila pihak pelaku usaha menerima titipan anak dengan syarat bahwa pemilik usaha akan mengasuh anak tersebut dan menerima haknya yaitu mendapatkan upah atas jasa yang telah diberikan serta kewajiban mengembalikan anak tersebut dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis kepada orang tua yang menjadi haknya sebagai konsumen.

Syarat sahnya perjanjian penitipan tidak terlepas dari ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu objek tertentu
- d. Kuasa Hukum yang halal.

Demikian halnya juga pada Baby daycare khalifah 4 Makassar, yang telah membuat perjanjian dengan orang tua dalam melakukan perjanjian tetap mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan penelitian di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar dapat dikemukakan Hak dan Kewajiban dalam perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian penitipan anak di Baby Daycare anak adalah sebagai berikut. (hasil wawancara, 11 November 2022)

1. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua yang menitipkan anak yaitu :
 - Membayar biaya pendaftaran anak, membayar biaya tahunan yang dapat dicicil dalam 1 tahun jangka waktu penitipan anak serta membayar biaya bulanan pada tanggal 10 setiap bulan dan orang tua dapat mengajukan cuti maksimal 1 bulan dengan membayar biaya cuti sebesar 50% dari iuran bulanan sebagai commitment fee, jika anak tidak masuk kembali maka iuran daycare bulan selanjutnya akan dikurangi dari fee yang telah dibyarkan sebelumnya, jika anak tidak masuk kembali maka fee tersebut dianggap hangus.
 - Kewajiban untuk mengantar dan menjemput anak pada waktu yang telah disepakati. Untuk waktu penitipan anak sendiri terbagi dari 3 jenis yang pertama ialah full time jadi orang tua menitipkan anaknya dari pagi hingga sore dan half day yang hanya menggunakan setengah hari baik itu dari pagi ke siang ataupun siang ke sore, hal ini berlaku untuk anak yang terjadi perjanjian perbulan sedangkan untuk harian hanya terdapat satu opsi yaitu full day dari pagi sampai sore
 - Menjemput anak pada pukul 17.35 WITA dan jika orang tua terlambat menjemput anaknya maka orang tua wajib membayar hak dari pengasuh yang hitungannya sudah melakukan pekerjaan Overtime yang mana harus diberikan upah tambahan sebesar 10 ribu rupiah sepersetengah jam yang akan langsung dibayarkan ke pihak pengasuh yang menjaga anak tersebut.
 - Memberikan informasi ke pemilik usaha penitipan anak apabila anak tidak dititipkan pada hari itu serta memberi informasi jika orang tua akan terlambat menjemput anaknya
 - Tidak menitipkan anak dalam keadaan sedang tidak sehat ataupun harus mendapat perawatan khusus, sebaiknya orang tua memberikan informasi terkait kondisi anak yang akan dititipkan sehingga pemilik usaha penitipan anak yang akan memutuskan apakah anak tersebut dapat dititipkan atau tidak, karna terdapat resiko penyakit yang diderita akan menular ke anak-anak lain seperti demam, flu dan batuk yang sangat mudah menular dikarnakan imun anak yang masih sangat sensitif
 - Membuat Pernyataan bahwa orang tua dari anak yang dititipkan ikhlas menitipkan anaknya di Khalifah Daycare 4 Makassar, lalu ditanda tangani oleh orang tua selaku pihak pertama dan pemilik usaha penitipan anak sebagai pihak kedua
 - Memberikan informasi kepada pemilik usaha penitipan anak siapa yang akan mengantar dan menjemput anak yang dititipkan dikarnakan pemilik usaha penitipan tidak akan sembarangan memberi dan melepaskan anak ke sembarang orang yang mengaku sebagai wali, sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan informasi siapa yang akan menjemput anak yang telah dititipkan

2. Hak orang tua ketika menitipkan anak yaitu :
 - Anaknya dirawat secara baik dan akan dikembalikan dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis
 - Anaknya diajarkan mengenal huruf, menulis serta membaca huruf tersebut sebagai persiapan anak masuk ke sekolah dasar
3. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha penitipan anak baby daycare khalifah 4 Makassar yaitu :
 - Menyediakan tenaga pengasuh maupun staff untuk menjaga anak yang dititipkan
 - Memastikan anak dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis pada saat penjemputan oleh orang tua
 - Menyediakan tenaga pengasuh yang kompeten dalam melakukan kegiatan terhadap dasar dasar pembelajaran seperti membaca, menulis serta mengenal huruf
 - Menyediakan fasilitas chatering yang telah terjamin gizi serta kebersihan makanan tersebut
 - Menyediakan fasilitas kamar mandi ataupun toilet untuk menunjang aktifitas mandi dan buang air
 - Menyediakan kasur yang nyaman bagi anak yang dititipkan
4. Hak pemilik usaha penitipan anak baby daycare 4 Khalifah Makassar ialah :
 - Pemilik usaha penitipan anak berhak menerima pembayaran dari orang tua karna telah menyediakan tenaga pengajar dan staf serta memfasilitasi kebutuhan anak yang telah dititipkan

Uraian hak dan kewajiban diatas menunjukkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan pada faktanya menurut penulis telah sesuai dapat dilihat dalam perjanjian penitipan anak yang dilakukan pihak Baby Daycare Khalifah 4 Makassar yang memberikan persyaratan (kewajiban) kepada pihak orang tua yang menitipkan anaknya demi mewujudkan hak anak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu hasil penelitian diatas mengenai hak dan kewajiban antara orang tua (konsumen) dan pemilik usaha penitipan anak Baby Daycare 4 Khalifah Makassar (pelaku usaha) juga telah sesuai dengan peraturan Pasal 4,5,6 dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terlihat pada kewajiban orang tua yang harus mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan jasa (penitipan anak) dan melakukan pembayaran atau upah atas jasa yang diperoleh, sedangkan kewajiban pelaku usaha penitipan anak yaitu harus memberikan informasi yang jelas dan jujur, melayani secara benar, dan mengembalikan anak tersebut dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis kepada orang tua. Kemudian hak orang tua (Konsumen) adalah anaknya diajarkan mengenal huruf, dan menulis sebagai persiapan anak untuk masuk ke sekolah dasar, dirawat secara baik dan

dikembalikan dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis. Sedangkan hak pemilik usaha yaitu mendapatkan upah atas jasa yang telah diberikan serta kewajiban yang menjadi haknya sebagai konsumen.

Perjanjian penitipan anak yang terjadi antara orang tua sebagai pihak pertama (konsumen) dan pemilik usaha penitipan anak Baby Daycare 4 Khalifah Makassar sebagai pihak kedua (pelaku usaha) berdasarkan hasil penelitian dapat penulis katakan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1320 KHUPerdata tentang syarat sah perjanjian yaitu;

1. Kata Sepakat, pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian . Dibuktikan dengan adanya persyaratan yang diberikan oleh pihak kedua (pelaku usaha) kepada orang tua (konsumen) sebagai kesepakatan yaitu membuat pernyataan bahwa orang tua dari anak yang dititipkan ikhlas menitipkan anaknya di Khalifah Daycare 4 Makassar, lalu ditanda tangani oleh orang tua selaku pihak pertama dan pemilik usaha penitipan anak sebagai pihak kedua.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan, bahwa mereka yang membuat perjanjian adalah orang yang cakap (dewasa dan sehat akal). Dalam kasus ini orang tua dari anak merupakan orang dewasa telah melakukan perkawinan dan pemilik tempat penitipan anak Baby Daycare 4 Khalifah Makassar juga orang dewasa yang berusia 45 tahun.
3. Suatu objek tertentu, Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya , objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Dalam hal kasus ini yang menjadi objek perjanjian adalah jasa penitipan anak.
4. Kuasa hukum yang halal, mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Terkait dengan perjanjian penitipan anak ini tujuannya adalah Orang tua yang bekerja di luar rumah atau tidak punya waktu untuk mendidik anak termasuk menjaga keamanan dan kesehatan anaknya dapat menitipkan anaknya. Sehingga pihak pertama menghendaki hak bahwa anaknya terjaga dan tumbuh dengan baik, sedangkan pihak kedua menghendaki adanya upah atau uang.

Perjanjian penitipan ini sendiri menyangkut kehidupan dari anak-anak yang telah dititipkan sehingga kewajiban-kewajiban tersebut menjadi sangat penting yang hukumnya mutlak dimana kedua pihak harus memenuhi isi perjanjian, jikalau kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat fatal bagi anak yang dititipkan terutama kewajiban pemilik usaha penitipan anak. Oleh karena itu pihak penerima titipan harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya termasuk kewajiban untuk mengembalikan anak ke orang tua dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis.

2. Pelaksanaan Tanggungjawab Perjanjian Penitipan Anak Di Khalifah Daycare 4 Makassar

Kesepakatan penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar, yaitu penitipan anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan jangka waktu tertentu dan dengan biaya atau tarif tertentu,

yang saat ini sudah tidak ada lagi yang memakai jasa penitipan anak jenis ini. Kesepakatan penitipan anak jenis ini, sudah berlangsung mulai dari didirikannya Baby Daycare Khalifah 4 Makassar. Penulis akan mengkaji pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau lebih singkatnya kesepakatan penitipan anak sementara. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Khusairah Rahmayani R Selaku Kepala sekolah Baby Daycare Khalifah 4 Makassar.

Formulir ini yang nantinya dianggap sebagai bukti terjadinya perjanjian atau kesepakatan bersama dari kedua pihak. Pada saat nanti anak telah dititipkan atau pada tahap pelaksanaan kedua pihak yaitu Daycare dan orang tua harus melaksanakan apa-apa saja yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Adapun di Baby Daycare Khalifah sendiri hanya terdapat satu perjanjian yang diberikan pada penulis jadi nantinya perjanjian dan kesepakatan bersama tidak dapat dibedakan dikarenakan hanya mempunyai satu perjanjian

Orangtua anak tetap harus menyediakan segala keperluan anaknya seperti: pakaian ganti, handuk, susu, makanan, minyak kayu putih, bedak dan lain-lain. Pengurus Baby daycare hanya menjaga si anak selama orangtuanya bekerja dan mengasuh si anak seperti memberi makan atau susudan juga memandikannya. Mengenai pakaian si anak, masing-masing anak hanya akan memakai pakaian yang dibawa oleh orangtuanya. Pada umumnya, orangtua yang akan menitipkan anaknya adalah orangtua yang mampu dan telah membayar segala biaya baik administrasi, perawatan dan sebagainya kepada Pihak penitipan anak. karena pihak penitipan anak baru akan menerima anak tersebut apabila orangtua si anak sudah melunasi segala biayanya. Biasanya, sebelum menitipkan anaknya, orangtua anak sudah datang terlebih dahulu untuk survei atau bertanya kepada pengurus daycare, lalu keesokan harinya datang untuk menitipkan anaknya dan langsung melunasi biayanya.

Adapun yang menjadi susunan kegiatan anak dari saat diantar dan dijemput ialah sebagai berikut :

a. Pengantaran oleh orang tua

Pada saat pagi hari orang tua memiliki kewajiban untuk mengantarkan anaknya untuk dititipkan dan memastikan segala barang dan segala kebutuhan anak yang diluar dari kesepakatan awal harus dipastikan ada untuk menunjang aktifitas nantinya, orang tua juga memiliki kewajiban memberikan informasi jikalau nanti anaknya akan dititipkan untuk diantar oleh siapa dan orang tua memiliki kewajiban memberikan informasi apakah anaknya akan dititipkan atau akan diliburkan sehingga pihak Daycare tahu kalo anak tersebut tidak akan masuk dan tidak akan dititipkan pada hari itu dan pada saat anak akan dititipkan pihak pengurus memiliki kewajiban untuk mengecek suhu tubuh anak yang akan dititipkan

b. Kegiatan sarapan dan minum susu

Pada kegiatan selanjutnya anak akan diberikan susu sebagai bekal mereka menjalani kegiatan-

kegiatan nantinya, adapun susu nantinya akan disediakan oleh orang tua dikarnakan selera anak terhadap merk susu dan ukuran susu itu berbeda-beda sehingga orang tua wajib memberikan pihak pengurus susu yang digunakan oleh anak mereka sendiri dan adapun yang menjadi sarapan mereka nantinya akan disediakan oleh pihak daycare sesuai dengan persetujuan awal pada saat pendaftaran bahwa cathering akan dibayar oleh orang tua

c. Kegiatan edukasi dan stimulasi

Pada pukul 09.00-10.30 anak anak akan melakukan kegiatan pembelajaran agar wawasan dari anak yang dititipkan akan semakin bertambah dan sistem pembelajarannya juga harus yang menarik sehingga anak tidak merasa bosan dan tidak merasa seperti belajar tetapi bermain, seperti contohnya dengan sistem bernyanyi ataupun games games serta pemberian stimulasi agar anak dapat mengetahui interaksi antar manusia serta mengasah kemampuan masing-masing anak

d. Tidur siang dan makan cemilan pagi

Pada pukul 10.30 hingga jam 11.00 anak anak akan dibiarkan tidur siang untuk menjaga stamina dan kesehatan mereka karna seperti yang kita ketahui tidur untuk anak-anak sangatlah penting untuk tumbuh kembangnyadan ketika bangun akan diberikan cemilan pagi yang aman untuk anak-anak

e. Penjemputan dan menunggu jemputan

Pada pukul 17.00 hingga 17.30 anak-anak akan menunggu jemputan mereka oleh orang tua mereka jadi para pengurus akan memastikan anak- anak dalam keadaan seperti pada saat mereka ditiipkan dan ketika ada orang tua yang menjemput harus dipastikan bahwa memang anak tersebut adalah orang tua nya lalu para pengurus akan mengantar satu persatu anak untuk bertemu orang tuanya dan ditunggu hingga orang tua berangkat dari Baby Daycare Khalifah 4 Makassar sendiri memiliki beberapa fasilitas terbaik yang bisa didapatkan oleh anak, pihak pengelola menyediakan buku-buku pelajaran yang kesannya menarik untuk dibaca dan dapat memberikan wawasan lebih kepada anak yang dititipkan, alasan mengapa Daycare memberikan fasilitas tersebut ialah sehingga nantinya anak-anak yang dititipkan memiliki pengetahuan serta wawasan yang menjadi semakin luas dan mengetahui apa-apa saja hal yang boleh dilakukan serta apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan syarat para pengurus harus mengajar anak-anak tersebut dengan cara teraman dan semenarik mungkin sehingga nantinya tidak merasa seperti belajar dan digurui melainkan merasa seperti bermain sehingga apa yang dipelajari di dalam penitipan akan mereka terapkan ke kehidupan mereka setelah pulang dari daycare.

Jika ternyata kondisi anak yang dititipkan awalnya baik-baik saja dan dalam kondisi prima maka

jikalau tiba-tiba anak yang dititipkan mengalami kesakitan maupun sakit maka pihak daycare memiliki kewajiban untuk membawa anak yang sakit tersebut ke rumah sakit untuk ditangani secepat mungkin oleh orang yang memang ahlinya, hal ini menjadi tindakan pertama dan pihak pengurus tidak akan berharap pada orang tua anaknya dikarnakan mungkin sedang bekerja dan ketika telah sampai di rumah sakit dan telah ditangani maka pengurus wajib memberitahukan orang tua anak yang sakit melalui telfon, maka dari itu pihak pengurus mewajibkan orang tua mengisi apakah anak mereka sensitif akan penyakit atau demam atau tidak agar pihak pengurus harus memberikan perhatian lebih terhadap anak yang dikatakan sensitif tersebut, pada dasarnya pihak daycare telah menyiapkan beberapa obat dasar seperti demam, pilek dan batuk dalam keadaan darurat jikalau orang tua dari anak tidak menitipkan obat apapun, adapun ketika anak dibawa ke rumah sakit oleh pihak pengurus maka seluruh tagihan dari anak tersebut akan tanggung oleh orang tua mereka sendiri dikarnakan hal tersebut telah berada diluar perjanjian awal yang telah ditetapkan dengan sistem pihak pengurus akan membayar terlebih dahulu, biasanya pihak pengurus akan membayar seluruh tagihan diawal lalu nantinya akan diminta ganti kepada orang tua anak yang bersangkutan dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan dari kedua pihak.

Kondisi anak juga menjadi kewajiban dari pengurus sebelum anak tersebut kembali kepada orang tuanya sehingga pada saat penjemputan pihak pengurus memiliki point tambahan yaitu pihak yang menjemput anak harus sama dengan yang mengantar anak tersebut dan harus dari antara kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, jikalau memang orang tua masih berhalangan untuk hadir menjemput anaknya maka orang tua wajib memberikan informasi akan hal tersebut apakah nantinya anak akan dititipkan ke kerabat mereka ataupun diantarkan oleh pihak pengurus, pada saat diwakilkan juga orang tua harus melampirkan foto serta pemberitahuan siapa yang nanti akan menjadi wali dari penjemput sehingga anak tidak akan diberikan kesembarangan orang, ataupun jika ternyata tidak wali tidak memiliki syarat diatas maka wali berkewajiban untuk menelfon orang tua anak dan memberikan kepada pihak pengurus telfon tersebut untuk mengkonfirmasi apakah memang orang yang menjemput tersebut memang wali dari orang tua anak yang ingin dijemput, hal ini dilakukan agar tingkat keselamatan anak makin terjamin dan tingkat kecelakaan serta resiko lain dapat tertutupi dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua harus selalu memberikan perhatian khusus terhadap siapa yang menjemput anak mereka, pihak daycare juga sebenarnya memiliki program pengantar jemput anak yang dititipkan tapi hal tersebut menjadi pilihan orang tua masing-masing apakah akan memilih opsi antar jemput atau mereka yang akan mengantar anak dan menjemput anak mereka sendiri nantinya

Keselamatan anak juga menjadi salah satu hal yang penting dalam kegiatan penitipan anak sehingga pihak pengurus menyediakan fasilitas CCTV yang nantinya akan mengawasi seluruh anak-anak dan orang tua dapat memastikan anaknya ditangan orang yang tepat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Subtansi perjanjian penitipan anak antara orang tua sebagai pihak pertama dan pemilik usaha Baby Daycare Khalifah 4 Makassar sebagai pihak kedua dalam perjanjian penitipan anak yaitu di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar adalah memiliki tujuan untuk pihak pertama menghendaki hak bahwa anaknya terjaga dan tumbuh dengan baik, sedangkan pihak kedua menghendaki adanya upah atau uang. Perjanjian penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan umum mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1320 KUHPerdata. Pelaksanaan tanggungjawab penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar sebagai pelaku usaha telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengenai Tanggungjawab pelaku usaha, dan anak yang dititipkan harus dikembalikan pada ke orang tua dalam keadaan semula sama seperti sebelum dititipkan. Kesepakatan penitipan anak tertulis bersama dengan formulir pendaftaran yang berfungsi sebagai kesepakatan yaitu Baby Daycare Khalifah 4 Makassar harus bertanggung jawab atas apapun kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan penitipan anak bahwa orang tua anak bersedia menerima syarat yang telah di tentukan oleh pihak Baby Daycare Khalifah 4 Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni. Abdussalam Dan Adri Desasfuryanto. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta:PTIK.
- Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-pokok Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, LP3M, UMY.
- Nani Susilowati, 2010, Memahami Pendidikan Usia Dini, Medan, FISIP Universitas Sumatera Utara.
- Octavia, I. M. S., 2018, Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Bersama Dalam Penitipan Anak. Repository.Umsu.Ac.Id. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9941> diakses pada 20 Juli 2022
- Salim H.S, 2014, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syahmin AK, 2006, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Pertiwi, D. 2018, Pola Pengasuhan Anak Di Taman Penitipan Anak (Tpa) Al- Kautsar Kota Bengkulu Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. In Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Vol. 1, Issue 1). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2867/> diakses pada 25 Agustus 2022
- Retna Gumanti, 2021, Syarat Sahnya perjanjian (Ditinjau dari KUHP) E-Journal Universitas Negeri Gorontalo <https://core.ac.uk/download/pdf/233373833.pdf> diakses pada 5 Februari 2023
- R. Subekti, dan R Tjitrosudibio, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supsiloi, S. S., Puspitawati, P. P., & Hasanah, N. (2016). Eksistensi Taman Penitipan Anak dan Manfaatnya bagi Ibu Rumah Tangga yang Bekerja (Studi Kasus di TPA Dharma Asih Kota Medan). Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2), 119.
- Zakiah Yasin, Dian Ika Puspita, 2020, Pentingnya Tempat Penitipan Anak Untuk Wanita Bekerja Di Kalangan Ibu Dosen Dan Karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurnal Abdiraja : Volume 3, Nomor 2, <https://ejournalwiraraja.com/index.php/ADR/article/view/756/901> diakses pada 25 agustus 2022.